

SKRIPSI
PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DI
KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

SUDARNI ARSUNI

E051 171 005



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN TENAGA
MEDIS DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh


Sudarni Arsuni

E 051 171 005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik Universitas Hasanuddin dan
dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si

NIP. 19570818 198403 1 002

Pembimbing II



Dr. A. Lukman Irwan, M. Si

NIP. 197901106 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M. Si

NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN TENAGA MEDIS
DI KABUPATEN BONE**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sudarni Arsuni

E 051 171 005

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 09 Agustus 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Sudarni Arsuni
NIM : E051171005
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Karya Tulisan Saya Berjudul :

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DI KABUPATEN BONE

Adalah Karya Tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan Orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil Karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil Karya Orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 13 Juni 2021

Menyatakan

SUDARNI ARSUNI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas kelimpahan Rahmat dan karunianya, serta memeberikan Ridho dan berkat serta kesehatan kepada Penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengelolaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone”** sebagai pemenuhan persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga. namun dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak serta-merta berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dilalui, akan tetapi Penulis dapat menyelesaikannya dengan kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh penulis serta doa dari berbagai pihak. dan besar harapan Penulis semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan bagi pihak lain pada umunya.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang Penulis hormati, cintai dan sayangi, karena telah turut serta membantu baik secara langsung maupun

tidak langsung selama pembuatan Skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Bapakku Abd. Rahim dan Ibuku Sumarni yang selalu mendoakan serta semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun Materil. Untuk kakakku Sujarni Arsuni, Sartika dan juga adikku Muh. Yusuf yang selalu memberikan doa dan semangat.

Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddinyang telah memberikan kesempatan kepada Penulis mengikuti pendidikan pada Program Strata-1 Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr.H.A.M. Rusli, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M. Si selaku Pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S. IP, M. IP, selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing akademik semenjak menjadi Mahasiswa di kampus tercinta Universitas Hasanuddin.

5. Kepada Para Tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan Skripsi ini, Penulis sangat berterima kasih.
6. Untuk Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Untuk seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu memberikan data dan Informasi yang diperlukan penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yakni Pemerintah Kabupaten Bone Khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone beserta jajarannya, UPT Puskesmas Watampone, UPT Puskesmas Tonra, UPT Puskesmas Patimpeng dan seluruh Elemen terkait di lokasi Penelitian Penulis.
9. Terima Kasih Kepada Saudara(i) seperjuanganku Kaizen Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yakni Ari Yolanda Ilyas, Abd. Razak, Audie Alfa Rizky, Apriansyah Anwar, Adi Saputra, Alam Saputra, Andi Fadel Fatiha, Bahrul Samuindarwan Ishak, Baso Akram, Dandis, Fiqri Wardana, Ibnu Akbar Nurdin Muh. Farhan Atthariq B, Muhammad Fikri Fahreza, Muh. Qadry Supriatna, Resqy Ade Maulana, Wawan Rahmadi, Astry Asmaul Hijrya, A. Sulfikhyaminati, Aurel Aulia Kurniawan, Annisa Zalzabila, Enil Muddin, Nanda Amdi, Nur Fadhillah Maulida, Ida Widya

Tanrisau, Hasliana, Rizky Yulia Ilmi, Sabrina Maulidia, St. Syahrani, Syarifa Fadjrinnisha Nurfitriana, Suryana, Widya Winda sari, Widya Anggreiny, Wahyuningsi, dan Teman-Teman Sejurusan Ilmu Pemerintahan 2017 Dila Juarti, Nadia Arimbi Saraswati, Surya Evy Saputri, Moch. Dienul Fajri Kadir, A. Taslim Akhyar Hastaq, M. Rico Sulaeman, Rifai Nur Syabana, A. Mahapati Raja Pasandre, Hardiansyah, Nelvi Salim, Andi Tamara Ningrat, Dwi Ulfa Lestari, Ayuma Fatima Umar. Terima kasih atas semua kebersamaan dan pembelajaran dari semua Saudara(i) telah didapatkan bersama semoga kita semua di beri umur panjang dan dapat menggapai cita-cita serta dipertemukan dengan jodoh yang terbaik.

10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas, yang telah menjadi Keluarga baru bagi Penulis yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dalam mengembangkan diri dan berproses bersama Teman-Teman Lainnya. "Salam Merdeka Militan"
11. Terima Kasih Kepada Saudara(i)ku Astiani, santi Ardilla, Kisawati dan Fuddin Yang telah ikut serta menemani Penulis Selama melaksanakan Penelitian, semoga lelah penulis dan lelahnya juga menjadi *Lillah*.
12. Kepada Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 105 Posko Tamalanrea 09, Terima Kasih atas kebersamaan dan kerjasama

hingga pengalaman nyata bersama selama melaksanakan dan menyelesaikan KKN didalam kondisi yang berbeda dari biasanya, semoga penulis dan teman-temanku di beri kesehatan dan kelimpahan Rahmat sehingga dapat dipertemukan kembali dalam kesuksesan keberhasilan masing-masing.

13. Terima kasih kepada *Roommate* Agustina Zakaria dan sahabat *save the next* yakni Uni, Widya, Liana, Nanda, Dila yang senantiasa menemani dan membantu baik secara materi , tenaga dan selalu siap menerima ketidak stabilan *mood* penulis. Dan juga terima kasih kepada saudara(i) Tersayangku Maulida, Widy dan Yuyu atas bimbingan, bantuan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan belasan yang berlipat ganda kepada pihak yang telah turut serta membantu, oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 13 Juni 2021

Sudarni Arsuni

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Peran	10
2.2 Peran Pemerintah Daerah	13
2.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	17
2.4 Pengelolaan Tenaga Medis	19
2.3.1 Perencanaan	22
2.3.2 Pengorganisasian	23
2.3.3 Pengawasan	24
2.5 Pelayanan Kesehatan	25
2.6 Tenaga Medis	28
2.7 Kerangka Konseptual	30
BABA III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	33

3.3 Informan Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Jenis Data	35
3.6 Fokus Penelitian	36
3.7 Analisis Data	38
BAB VI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	39
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.....	58
4.1.2.1 Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	58
4.1.2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	62
4.1.3 Gambaran Umum UPT Puskesmas Watampone.....	64
4.1.4 Gambaran Umum UPT Puskesmas Tonra Kecamatan Tonra	65
4.1.5 Gambaran Umum UPT Puskesmas Patimpeng Kecamatan Patimpeng.....	72
4.2 Hasil penelitian Peran Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone.....	80
4.2.1 Perencanaan	83
4.2.2 Pengorganisasian.....	88
4.2.3 Pengawasan	100
4.2.4 Forum Komunikasi Masyarakat Dibidang Kesehatan serta Penerima Layanan Kesehatan Kabupaten Bone	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan jumlah tenaga medis dan tenaga staf medis di tiga kecamatan di Kabupaten Bone.....	5
Tabel 2 : Data Luas wilayah Kabupaten Bone menurut angka Kecamatan ..	48
Tabel 3 : Data penduduk Kabupaten Bone 2019	49
Tabel 4: :sebaran sebaran Penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Watampone Tahun 2020	65
Tabel 5: sebaran Penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Tonra Tahun 2020 sebagai Berikut.....	72
Tabel 6: Nama Desa, Luas Wilayah Desa dan jarak ke Puskesmas	77
Tabel 7: distribusi Penduduk menurut jenis kelamin tahun 2020.....	79
Tabel 8: Rekapitulasi data pegawai tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.....	91
Tabel 9 : Rekapitulasi Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Watampone Kabupaten Bone:.....	94
Tabel 10 : Rekapitulasi Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Tonra Kabupaten Bone	96
Tabel 11: distribusi ketenagaan di UPT Puskesmas Patimpeng tahun 2020.	99
Tabel 12 : Rekapitulasi peningkatan tenaga medis dari 2019 sampai Per-Februari 2021 Kabupaten Bone.....	102

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 : bagan kerangka konseptual.....	32
gambar 2 : peta persebaran wilayah kabupaten Bone.....	44
gambar 3 : Peta Kecamatan Watampone.....	64
gambar 4: Peta wilayah kerja UPT Puskesmas Tonra.....	69
gambar 5: peta Kecamatan Patimpeng.....	78

ABSTRAK

SUDARNI ARSUNI, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan Judul: Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengelolaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone (Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S. IP, M. Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Adapun peranan yang dimaksud adalah Perencanaan, Pengorganisasian dan pengawasan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran Jelas tentang Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengelolaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Tenaga Medis, belum melakukan Perannya secara optimal, Dinas Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus dalam sistim perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan wilayah Kabupaten Bone, Selain daripada Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu retribusi tenaga Medis untuk Rumah Sakit dan Puskesmas. pengawasan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan terhadap suatu Program Kesehatan di Kabupaten Bone berdampak pada keberhasilan suatu kebijakan, sehingga di butuhkan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan dan dapat mengatasi masalah kurangnya tenaga Medis

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Tenaga Medis.

ABSTRACT

SUDARNI ARSUNI, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Preparing the Thesis with the Title: The Role of the Health Office in The Management of Medical Personnel in Bone District (Guided by Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M. Si and Dr. A. Lukman Irwan, S. IP, M. Si).

This study aims to find out how the Role of the Health Office in the management of Medical Personnel in Bone District in accordance with Bone Regent Regulation No. 61 of 2016 concerning The Position, Organization Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Health Office. The role in question is Planning, Organizing and supervision.

The type of research used in this study is Qualitative Descriptive, i.e. this study is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts related to the problem and the unit studied. The research aims to provide a clear picture of the Role of the Health Office in the Management of Medical Personnel in Bone District.

The results of the study illustrate that the Regional Government and the Health Office in managing medical personnel have not performed their role optimally, the Health Service needs to pay special attention to the planning and procurement system of health workers in the Bone Regency area, apart from the appointment of prospective civil servants, medical personnel retribution is required for Hospitals and Health Centers. Local government supervision in this case the Health Office on a Health Program in Bone Regency has an impact on the success of a policy, so it is necessary to monitor and evaluate in stages so that policy implementation can achieve its goals and can overcome the problem of lack of medical personnel,

Keywords: Role, Local Government, Health Office, Medical Personnel.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari baik dari segi fisik maupun pikiran. Berdasarkan Undang-Undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 kesehatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia memberikan batasan terbaru terkait kesehatan bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Urgensi pembangunan kesehatan ini disadari adalah salah satu pilar pokok dalam pembangunan Sumber Daya Manusia sehingga menjadi salah satu dari sekian banyak tugas pemerintah, mulai dari tingkatan pemerintah pusat hingga pada tingkatan pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

hadirnya Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan Dinas Kesehatan di tingkat daerah.

Dalam pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah² ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Salah satu contohnya adalah penetapan Pedoman Teknis pengorganisasian Dinas kesehatan Daerah akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Kedudukan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu fungsi dari Dinas Kesehatan di Daerah yaitu menyelenggarakan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi Sumber Daya Kesehatan dalam hal ini Pengelolaan Kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan (tenaga medis)³.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, pengelolaan yang dimaksud yakni perencanaan,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³ permenkes RI No. 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengorganisasian, dan pengendalian program serta Sumber Daya yang dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan. Dengan Pengelolaan, upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan pendukung dilakukan melalui sistem manajemen Kesehatan yang didukung oleh sistem informasi Kesehatan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Pertama perencanaan, dalam hal ini perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan (sumber daya tenaga kesehatan dalam hal ini Tenaga Medis). Kedua, Pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan harus sesuai dengan konsep sistem kesehatan dari WHO (2000, 2007) dan pembagian wewenang untuk governance, agar sistem kesehatan berfungsi dengan baik seperti dalam pengaturan pembagian kerja, proses pengadaan tenaga Medis dalam Upaya pemerataan. Ketiga, Pengawasan atau pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan Masyarakat dan setiap penyelenggaraan

kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan terkhusus pada tenaga kesehatan (tenaga medis).⁴

Sumber Daya Manusia atau tenaga kesehatan/medis di puskesmas sangat berperan penting sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. dalam peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Kepmenkes Nomor 128 tahun 2004 susunan organisasi Puskesmas terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala Puskesmas, unsur pembantu pimpinan yaitu urusan tata usaha dan unsur pelaksana berupa unit-yang terdiri dari petugas dalam jabatan fungsional⁵. Jumlah unit yang tergantung kepada kegiatan, tenaga dan fasilitas sehingga bila jumlah tenaga terbatas sedangkan tugas yang terintegrasi kedalam tupoksi masing-masing

Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 38, dengan jenis puskesmas rawat inap sebanyak 10 Puskesmas, jenis Puskesmas non rawat inap sebanyak 28 Puskesmas dan sebanyak 4 Rumah sakit umum Daerah (RSUD), untuk melayani 806.889 jiwa penduduk. Kinerja puskesmas tidak lepas dengan keberadaan tenaga medis sebagai penunjang pelayanan kesehatan, dalam hal ini tenaga medis terkhusus pada dokter primer/umum di Puskesmas sangat diperlukan berdasarkan Permenkes RI

⁴ . UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

⁵ Kepmenkes 128 tahun 2004 tentang unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Nomor 43 Tahun 2019 tentang PKM pasal 17 mengatur persyaratan ketenagaan yang harus memiliki Dokter dan/atau Dokter layanan primer, Puskesmas harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan non kesehatan, sebagai pelaksana pelayanan Kesehatan (tenaga Medis)⁶.

Berdasarkan rekapitulasi informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Nasional tenaga medis yang tersedia dan ditempatkan di empat Rumah sakit umum Daerah (RSUD) sebanyak 96, dan tenaga staf medis lainnya sebanyak 703, dan Tercatat sejauh ini Kabupaten Bone Kekurangan sedikitnya 25 Dokter, dari rekapitulasi data dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terdapat 64 Dokter umum dan 33 Dokter Gigi untuk ditempatkan di 38 Puskesmas. Kuota Dokter di Kabupaten Bone masih belum terpenuhi, sebanyak 12 Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi dan 3 UPT Puskesmas yang belum memiliki dokter Umum⁷.

Table 1 : Perbandingan jumlah tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya di tiga kecamatan di Kabupaten Bone.

No	Kecamatan	UPT Puskesmas	Tenaga medis (Dokter)	(Tenaga Kesehatan lainnya)	Jumlah Penduduk
1	Tanete Riattang Barat	UPT Puskesmas Watampone	6	154	49,546
2	Patimpeng	UPT Puskesmas Patimpeng	1	45	18,036
3	Tonra	UPT Puskesmas Tonra	2	26	14,991

Sumber data: bbpsdmk.kemkes.go.id 2019/Dinas kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bone

⁶ beritakotamakassar.com (diakses 5 November 2020.20:30).

⁷ insting.jurnalis.com (diakses 6 November 2020. 02:08)

Berdasarkan data diatas dari tiga perbandingan UPT Puskesmas di Kabupaten Bone yaitu UPT puskesmas Watampone, UPT Puskesmas Patimpeng dan UPT Puskesmas Tonra, dengan jumlah penduduk pada tiga kecamatan tersebut tenaga medis dan tenaga staf medis di Puskesmas sangat kurang efektif untuk memberikan pelayanan bidang kesehatan. Sedangkan *World Health Organization* (WHO) menganjurkan rasio jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk idealnya 1:2500 (1 Dokter melayani 2.500 jiwa)⁸

Keterbatasan pelayanan di puskesmas yang terkendala pada Tenaga Medis membuat masyarakat tidak maksimal sehingga pengobatan tidak berjalan dengan efektif di karenakan tidak adanya tenaga medis (dalam hal ini dokter primer/umum). Pengadaan Dokter primer/umum ke Badan Pegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang kurang responsif. Masih kurang responsif dari pihak terkait baik itu Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terkait proses Pengadaan Tenaga Medis (Dokter Primer/Umum) pada suatu wilayah kerja UPT Puskesmas. Hal ini tentu menjawab kekhawatiran dan juga keraguan masyarakat akan informasi dari berbagai pihak bahwa institusi terkait di Kecamatan sudah dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan pelayanan

⁸ bbpsdmk.kemkes.go.id
Bone.go.id

dasar yang optimal dengan permohonan permintaan Tenaga Medis (Dokter Primer/Umum) namun belum ada realisasi hingga saat ini⁹.

Hal ini mengakibatkan proses pelayanan yang berbelit, lambat dan perlu biaya tambahan, sementara masyarakat pasien dalam kondisi gawat tidak bisa teratasi dengan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat.

Distribusi Puskesmas dan Puskesmas pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar tidak merata, Berbagai masalah kesehatan muncul kembali selama Era Desentralisasi yang di tandai dengan rendahnya kinerja Dinas kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bone.¹⁰

Kajian dalam penelitian ini akan difokuskan pada Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan tenaga medis di Kabupaten Bone. Hal ini dilatar belakangi adanya puskesmas yang yang belum memiliki tenaga Kesehatan/tenaga Medis terkhusus pada Tenaga Kesehatan Primer (Dokter primer/Umum). Sehingga Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis mengangkat judul : **PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DI KABUPATEN BONE.**

⁹ makassar.tribunnews.com (06 November 2020. 23:03)

¹⁰ profil kesehatan Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam Proposal Penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam Perencanaan pemerataan Tenaga Medis di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Pengorganisasian dalam pengadaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Tenaga Medis di Kabupaten Bone?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada Rumusan Masalah Penelitian, maka tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam Perencanaan pemerataan Tenaga Medis di Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui Pengorganisasian dalam Pengadaan Tenaga Medis di Kabupaten Bone
3. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Tenaga Medis di Kabupaten Bone

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pada Penelitian Ini adalah Sebagai Berikut :

1. Secara akademis hasil Penelitian ini di harapkan memberikan masukan Kepada Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Dinas Kesehatan mengenai perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan Tenaga Medis di Kabupaten Bone. Juga menambah sumbangsih pemikiran terkait kajian dan studi yang mengarah kepada pengembangan Ilmu secara umum Pemerintahan secara khusus, serta dapat menjadi langkah awala penelitian serupa Daerah lain.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu Ilmu Pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam upaya pengelolaan dalam hal ini perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan Tenaga Medis di Kabupaten Bone.
3. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam mengkaji tentang Tenaga Medis/ tenaga Kesehatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan untuk memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada dan bersumber dari buku atau referensi lainnya. Maka landasan konsep dan teori-teori tersebut yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang di angkat.

2.1 KONSEP PERAN

Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan sistem merupakan sekumpulan hak hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.¹¹

¹¹ <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Dalam menjalankan kehidupan manusia masing-masing memiliki peran dan fungsi, dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki pcar atau sikap yang berbeda-beda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2010)¹² menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah pemain yang di andalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau utama.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peran (Suharto, 2006)

Konsep tentang peran menurut komaruddin (1994) yakni sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu seseorang dalam kelompok atau penata
4. Fungsi yang dihapkan dari seorang atau menjai karakteristik yang ada padanya

¹² kamus Besar Bahasa Indonesia (2010)

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat¹³

Dari sudut pandang yang lain peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (poerwadarminta 1995). Dari berbagai pengertian tersebut ditarik kesimpulan mengenai pengeertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dn tujuannya dalam pelayanan. Pembangunan pemberdayaan dan pengaturan masyarakat.¹⁴

Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut perilaku yang diharapkan umumnya sudah disetujui tidak hanya oleh mereka yang menduduki posisi tersebut, tetapi juga oleh anggota lain dalam kelompok.

Pemahaman perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dala masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
2. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilakanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.

¹³ Suhardono. 1994. *Teori peran (konsep, derivasi dan implikasinya)*. PT Gramedia Pustaka Utama. JJakarta

¹⁴ Kamus Besar Poerwadarminta (1995)a

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang mampu dan melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut (soekanto 1990:246)¹⁵

2.2 PERAN PEMERINTAH DAERAH

Peranan Pemerintahan menurut Henry J Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18¹⁶) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu di atur dalam masyarakat. Hal ini juga disadari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai *Welfare State* atau Negara kesejahteraan.

¹⁵ ¹⁵ Suhardono. 1994. *Teori peran (konsep, derivasi dan implikasinya)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

¹⁶ Yodoyono, Bambang. 2001. *OTONOMI DAERAH: Desentralisasi dan Pengembangan SDM dan Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai peran Pemerintah :

1. Sondang P.Siagian dalam bukunya Administrasi pembangunan (2009) mengemukakan bahwa peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.
2. Nyoman Sumaryadi (2010) mengemukakan bahwa peranan pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.
3. Sitangguny, (1996) mengemukakan bahwa peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannyayang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.

Pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.

Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 yaitu “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Daerah dan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹⁸

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat Daerah menjalankan mengatur dan menyelenggarakan jalannya Pemerintahan, fungsi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya sang Daerah;
3. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan Pemerintahan Daerah, dengan hubungan tersebut meliputi wewenag, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

¹⁷ dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2

¹⁸ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah sangat erat kaitanya dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara yakni desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal¹⁹ 8, 9 dan 11 sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada otonom dan berdasarkan asas Otonomi.
2. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penunjang jawab urusan pemerintah umum.
3. Tugas pembantuan adalah penguasaan dan pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang meliputi Kewenangan Daerah Provinsi.²⁰

Salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di bidang Kesehatan yakni penempatan kesehatan strategi, pemindahan tenaga

¹⁹ www.bphn.go.id

²⁰ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan penelitian kesehatan. kewenangan minimal dibidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota seperti pendayagunaan tenaga kesehatan dan penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan Kabupaten/Kota. dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan²¹.

2.3 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dibidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Kesehatan dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam mengelola bidang Kesehatan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun pengelolaan yang dimaksud bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 167, pengelolaan yang dimaksud yakni perencanaan, Pengorganisasian dan pengawasan/pengendalian program, serta Sumber Daya yang dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan. dengan pengelolaan upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan pendukung dilakukan melalui sistem manajemen Kesehatan yang didukung oleh sistem informasi

²¹ Yodoyono, Bambang. 2001. *OTONOMI DAERAH: Desentralisasi dan Pengembangan SDM dan Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta

Kesehatan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah²²

Adapun susunan organisasi dinas kesehatan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Susunan Organisasi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Bone²³ sebagai berikut:

(1) Dinas kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 1. Sub bagian program
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang pencegahan dan penegndalian penyakit
 1. Seksi surveilans dan imunisasi
 2. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

²³ Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Susunan Organisasi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

- d. Bidang pelayanan kesehatan
 - 1. Seksi pelayanan kesehatan primer
 - 2. Seksi pelayanan kesehatan rujukan
 - 3. Seksi pelayanan kesehatan tradisional
- e. Bidang kesehatan masyarakat
 - 1. Seksi kesehatan keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi promosi dan pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Seksi keesehatan lingkungan, kesehehatan kerja dan olahraga
- f. Bidang Sumber Daya kesehatan
 - 1. Seksi kefarmasian
 - 2. Seksi alat kesehatan dan PKRT
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia kesehatan
- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsiona

2.4 PENGELOLAAN TENAGA MEDIS

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Admosudirjo (2005) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Pendapat pamudji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu:

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai lebih tinggi
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan

Pengelolaan sumber daya tenaga medis diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ²⁴ , meliputi :

1. Tenaga kesehatan
2. Sarana kesehatan
3. perbekalan kesehatan
4. pembiayaan kesehatan
5. pengelolaan kesehatan
6. penelitian dan pengembangan kesehatan

Jenis tenaga kesehatan dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2009 tentang tenaga Kesehatan :

1. tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi
2. tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Indoneesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang kesehatan

3. tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analisis farmasi dan asistenapoteker
4. tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entonologkesehatan, mikrobolog kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian
5. tenaga tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien
6. tenaga terapan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis
7. tenaga keteknisian Medis

Lebih lanjut Moekijat (2000) mengemukakan pengertian penegelolaan sebagai suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya²⁵

Adapun indikator pengelolaan menurut Moekijat (2000) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

²⁵ Arifin, Syamsul, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*. Pustaka Banua. Banjarmasin

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatas yaitu:

2.3.1 PERENCANAAN.

Perencanaan diartikan sebagai cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada supaya lebih efisien dengan memperhatikan lingkungan sosial budaya, fisik dan biologic (Litbangkes DepkesRI, 2002)

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Perhitungan dan dan penentuan tentang hal yang akan dijalankan dalam rangka meencapai tujuan tertentu (Sutarno NS, 2004).²⁶

Menurut WHO (*Wolrd Health Organization*) perencanaan kesehatan adalah suatu ketelitian, suatu interpretasi yang cermat serta suatu upaya peembangan pelayanan kesehatan yang teratur dilaksanakan atsa dasar pemanfaatan seluruh ilmu pengetahuan modern serta pengalaman yang dimiliki, sedemikian rupa sehingga terpenuhi kesehatan masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, perencanaan kesehatan merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan, artinya suatu langkah yang tidak dapat dilakukan sebelum langkah sebelumnya terlaksana.

²⁶ Arifin, Syamsul, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*. Pustaka Banua. Banjarmasin

Pada kegiatan perencanaan juga dilakukan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

2.3.2 PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian yaitu kesatuan (*entity*) sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di defenisikan, yang bekerja atas dasar aturan formal, relatif, dan terus menerus mencapai suatu tujuan bersama (Robbins, 1990)²⁷.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Pengorganisasian yang terdapat pada Peraturan bupati ini yaitu pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan (sumber daya tenaga kesehatan dalam hal ini Tenaga Medis), pengadaan dan pemerataan tenaga medis yang telah di tetapkan pada petunjuk teknis Peraturan Bupati tersebut²⁸

Pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan harus sesuai dengan konsep sistem kesehatan dari WHO (2000, 2007) dan pembagian wewenang untuk governance, agar sistem kesehatan berfungsi dengan

²⁷ Arifin, Syamsul, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*. Pustaka Banua. Banjarmasin

²⁸ Perbup Bone No.61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

baik maka dibutuhkan lembaga yang kuat untuk menjalankan fungsi *stewardship/governance/leadership*. Hal ini sangat penting karena pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit dan puskesmas²⁹. Bersifat high risk (seperti sektor perhubungan) sehingga harus ada lembaga yang mengatur dan mengawasi termasuk dalam hal perizinannya dengan ketat demi terjaminnya keselamatan pasien, Situasi ini sangat berbeda dengan sektor pendidikan sehingga penataannya tidak bisa dijadikan atau dianalogikan,

2.3.3 PENGAWASAN

Pengawasan dalam pengelolaan Tenaga Medis dilakukan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap tenaga Medis yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan Dinas Kesehatan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sumber daya manusia kesehatan terkhusus pada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis. Dinas Kesehatan berperan penting dalam pengawasan Tenaga Medis dengan melihat Pengelolaan Tenaga Kesehatan dalam hal ini tenaga Medis dalam penempatan posisi tenaga medis di setiap Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

²⁹ Ayuningtyas, Dumilah. 2019. *KEBIJAKAN KESEHATAN: prinsip dan praktik*. PT Rajagrafindo Persada. Depok

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 182 ayat (3) terkait pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan terkhusus pada tenaga kesehatan (tenaga medis).³⁰

Fungsi dari pengawasan yaitu:

1. Ketaatan (*compliance*)
2. Pemeriksaan (*auditing*)
3. Laporan (*accounting*)
4. Penjelasan (*explanation*)

Proses pengawasan untuk memperoleh kepastian atau kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan yang terdapat pada rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berkala, pengawasan internal dan pengawasan eksternal oleh masyarakat dan Dinkes Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah terkait

2.4 PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan adalah sebuah pelaksanaan pemeliharaan Kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik itu untuk individu maupun masyarakat dengan dengan secara optimal³¹.

³⁰ . UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

³¹ Ayuningtyas, Dumilah. 2019. *KEBIJAKAN KESEHATAN: prinsip dan praktik*. PT Rajagrafindo Persada. Depok

Depkes RI 2009³², menurutnya pelayanan Kesehatan merupakan suatu usaha yang melangsungkan individu atau bersama dalam komposisi untuk dapat menghindari dan juga mengembangkan kesehatan, menjaga juga mengobati penyakit tiap-tiap masyarakat.

Menurut Notoadmodjo mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan sebuah bentuk dari pola pelayanan kesehatan menghindari dan juga mengembangkan kesehatan yakni masyarakat.

Munurut A.A Maulana, 2013, sistem pelayanan kesehatan memiliki tujuan yakni:

1. Promotif, yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
2. Preventif yaitu suatu pencegahan terhadap orang yang beresiko terhadap sebuah penyakit.
3. Preventif primer, yaitu terdiri dari program pendidikan, seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik.
4. Preventif sekunder, yaitu pengobatan penyakit taha dini
5. Preventif tersier, yaitu diagnose penyakit, pembuatan diagnosa dan pengobatan
6. Kuratif, yaitu penyembuhan penyakit
7. Rehabilitative, yaitu pemulihan dan juga proses pengobatan

³² Depkes Republik Indonesia 2009

Adapun Kriteria pelayanan kesehatan yang harus dimiliki seorang kesehatan masyarakat yaitu:

1. Mempunyai jiwa profesionalisme dan keterampilan (*profesionalisme and skill*)
2. Sikap dan perilaku (*attitudes and behavior*)
3. Mudah dicapai dan fleksibel (*accessibility and flexibility*)
4. Reliabel dan terpercaya (*reliability and trustworthiness*)
5. Perbaikan (*recovery*)
6. Reputasi dan kredibilitas (*reputations and credibility*)³³

Menurut Hodgetts dan Casio Jenis-jenis pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua kelompok yakni:

1. Pelayanan kedokteran (*medical service*), pelayanan dengan cara pengorganisasian yang memiliki sifat sendiri *solo practice* dapat juga dengan cara bersama-sama didalam sebuah organisasi. Memiliki tujuan untuk menyembuhkan dan mengobati memulihkan penyakit seseorang sasarannya adalah perseorangan dan juga keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*), pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum itu dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi. Yang memiliki tujuan utama yakni untuk menyembuhkan ataupun memelihara serta meningkatkan

³³ <https://pendidikan.co.id/pelayan-kesehatan>

kesehatan dan juga mencegah penyakit, sasarannya pada pelayanan kesehatan ini adalah kelompok dan masyarakat.

Adapun Pelayanan kesehatan dilakukan oleh:

1. Dokter spesialis
2. Dokter subspesialis terbatas
3. Perawat
4. Bidan
5. Petugas keesehatan lingkungan

2.5 TENAGA MEDIS

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. dalam buku penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas (bustami, 2011) tercantum pendapat Anireon yang menyatakan tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan³⁴.

³⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang dengan tenaga kesehatan

Peran tenaga medis dicantumkan dalam buku Bustami tentang mutu pelayanan kesehatan bahwa terdapat banyak upaya-upaya kesehatan yang dilakukan tenaga medis dalam hal menciptakan masyarakat yang sehat, antara lain menurut Levey dan Loomba, jenis dan bentuk dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien adalah memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pasal 17 ayat (1,2 dan 5)³⁵ yakni: Ayat (1) persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter layanan Primer. Ayat (2) selain dokter dan/atau dokter layanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas harus memiliki:

- a. dokter gigi
- b. Tenaga Kesehatan lainnya: dan
- c. Tenaga Non kesehatan

Ayat (5) Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memberikan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.

³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang PKM

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati-hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.³⁶

2.7 KERANGKA KONSEPTUAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 167³⁷ pengelolaan yang dimaksud yakni perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Pengendalian program serta Sumber Daya yang dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan. Dengan pengelolaan upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan pendukung dilakukan melalui sistem manajemen Kesehatan yang didukung oleh sistem informasi Kesehatan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari

³⁶ <https://tesisdisertasi.com/11/pengertian-tenaga-medis.html>

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Salah satu contohnya adalah penetapan Pedoman Teknis pengorganisasian Dinas kesehatan Daerah akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan³⁸.

Salah satu fungsi dari Dinas Kesehatan di Daerah yaitu menyelenggarakan urusan sosial dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi sumber daya Kesehatan dalam hal ini pengelolaan Kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Berdasarkan permenkes RI No. 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota³⁹.

berdasarkan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang PKM pasal 17 mengatur persyaratan ketenagaan yang harus memiliki Dokter dan/atau Dokter layanan primer, Puskesmas harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan non kesehatan, sebagai pelaksana pelayanan Kesehatan⁴⁰

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana peran dinas kesehatan dalam pengelolaan yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan tenaga mediKabupaten Bone. hal ini

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ permenkes RI No. 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

⁴⁰ Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang PKM

dimaksudkan agar terciptanya pelayanan kesehatan yang efisien dan maksimal pada masyarakat Kabupaten Bone

Di Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui skema berikut :

Gambar 1: Bagan Kerangka Konseptual :

